



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 1987

TENTANG

**PENGESAHAN PROTOCOL ON TRADE BETWEEN THE DEPARTMENT OF TRADE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND
INTERNASIONAL ECONOMIC COOPERATION OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF
ROMANIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Bukarest, Romania, pada tanggal 2 Desember 1986 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol on Trade between the Department of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Trade and International Economic Cooperation of the Socialist Republic of Romania, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Republik Sosialis Romania;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untu mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON TRADE BETWEEN THE DEPARTMENT OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF ROMANIA.**

Pasal 1

Mengesahkan Protocol on Trade between the Department of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Trade and International Economic Cooperation of the Socialist Republic of Romania, yang telah ditandatangani di Bukarest, Romania, pada tanggal 2 Desember 1986, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Republik Sosialis Romania, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 49